



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 telah dibentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
 - c. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan yang dibentuk untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu:
 - a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pelaksanaan Dana Cadangan pada Tahun Anggaran 2023.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tata cara penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (11-182/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



NIP. 19700212199710 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

I. UMUM

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 membutuhkan anggaran yang besar dan tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga Pemerintah membentuk dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024. Namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kondisi yang perlu disesuaikan.

Di samping hal tersebut di atas, dalam rangka menjamin kepastian ketersediaan pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang merupakan program strategis nasional, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor: 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Surat Edaran tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan penyaluran dana kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimulai di Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka menyesuaikan kondisi dan untuk memenuhi amanat dalam Surat Edaran sebagaimana tersebut di atas perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024. Beberapa materi yang perlu disesuaikan antara lain mengenai besaran Dana Cadangan dan waktu pelaksanaan Dana Cadangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Pelaksanaan Dana Cadangan” adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10